



**PUTUSAN**

**Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

Melawan

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di ██████████  
██████████, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan meneliti berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 1 Juli 2019, dengan register Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 04 September 2017, berdasarkan Akta Buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung dengan Nomor : 0545/018/IX/2017, tertanggal 04 September 2017;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Selama kurang lebih 6 bulan, sampai berpisah;

4. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: [REDACTED], Perempuan

umur 11 bulan, saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;

a. Tergugat mengambil uang hasil hajatan tanpa izin kepada orangtua Penggugat;;

b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Tanggal 27 Maret 2019 dikarenakan Tergugat sering mengatakan talak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat, dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar yang menyebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di Lingkungan VIII, Kelurahan Yukum Jaya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sendiri yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] serta sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, sampai sekarang, Sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah hingga sekarang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

**Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, karena perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

- Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 1802076409990001 tanggal 17 Mei 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi potokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P1;
- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0545/018/IX/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 04 September 2017 yang telah dinazegeling dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dilegalisir serta diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

**Saksi Pertama :** [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah bibi Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah memiliki seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan September 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi kedua :** [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah memiliki seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan September 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dilaksanakan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan *vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengambil uang hasil hajatan tanpa izin kepada orangtua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1), (P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2), yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Penggugat dan Tergugat dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa benar Penggugat bernama [REDACTED] yang identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Sri Suwarni bin Suyadi, S. yang merupakan bibi Penggugat, dan saksi kedua bernama Sri Kartini binti Suyadi, S., yang merupakan ibu kandung Penggugat, maka patutlah beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi sejak bulan September 2017, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2017, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara *verstek* dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] )  
terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami oleh Alwin,S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I., dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.

Alwin,S.Ag.,M.H.

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)